



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Lampiran, huruf D. Pelaksanaan Pekerjaan Pembayaran atas Ikatan Perjanjian/Kontrak, dan/atau Perikatan yang Melewati Tahun Anggaran Berkenaan, angka 1, dijelaskan bahwa Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100 % (seratus persen) pada Tahun Anggaran berkenaan, dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Lampiran, huruf C. Kebijakan Belanja Daerah, angka 4. Belanja Transfer, dijelaskan bahwa dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD pada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Lampiran, huruf B. Kebijakan Tematik yang Diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, angka 11. Kebijakan Kerjasama Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan pada APBD untuk penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPD berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan penyesuaian alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dan dianggarkan kembali pada APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/1180/2025 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026, perlu diuraikan rincian belanja Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026 dan dianggarkan kembali pada APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026;
- f. bahwa dalam rangka menampung usulan pergeseran anggaran yang diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Bengkalis tentang penjabaran APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 14);

21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);
22. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2026.

#### Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Nomor 58), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 Nomor 3); dan
- b. Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 Nomor 4).

Diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran II tentang Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 9 April 2026  
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. PANDU ARRASYID, S.H., M.H  
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 9 April 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026 NOMOR 9



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

**KABUPATEN BENGKALIS**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Lampiran V/b : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 09 Tahun 2026  
Tanggal : 9 April 2026

Kab. Bengkulu, 9 April 2026

Bupati

tt'd

KASMARNI

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Lampiran VIII : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 09 Tahun 2026  
Tanggal : 9 April 2026

**KABUPATEN BENGKALIS**

**RINCIAN DBH SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/ TAMBAHAN DBH MINYAK  
DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI/PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,  
OBJEK DAN RINCIAN OBJEK , PENDAPATAN BELANJAN DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	
	NIHIL	NIHIL	NIHIL

**BUPATI BENGKALIS**

tttd

**KASMARNI**